



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1002 /Pdt.G/2022/PA.BN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir Lunang, 14 Desember 1993 (28 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta (Distributor Bahan Bangunan PT. Bengkulu), Bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 09 Juli 1991 (31 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak Bekerja, Nomor Handphone : 000000000 Bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 994/Pdt.G/2022/PA.BN, tanggal 22 November 2022, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, 21 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 000/19/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;

Hal 1 dari 12 hal Put No 1002/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, lahir di Bengkulu tanggal 28 Januari 2021 (berumur 1 tahun 11 bulan); Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Maret 2020;
 - Tergugat pernah menyampaikan kata cerai kepada Penggugat;
 - Tergugat menyalahgunakan uang yang sudah dipercayakan kepada Tergugat untuk modal judi online;
 - Tergugat suka bermain judi online;
6. Bahwa pada tanggal 13 November 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah menjual motor milik ibu Penggugat, lalu Penggugat menanyakan perihal uang hasil penjualan motor tersebut, namun Tergugat tidak terbuka terkait dengan uang hasil penjualan motor tersebut, akibatnya terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 (sebelas) hari. Antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi sebatas masalah anak;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Hal 2 dari 12 hal Put No 1002/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1002/Pdt.G/2022/PA.BN tanggal 24 November 2022 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Bahwa usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam pasal 130 HIR/ 154 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bawa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tanggapan Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan;

Hal 3 dari 12 hal Put No 1002/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mau bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/19/XII/2019 tanggal, 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode sebagai tanda bukti P. dan diparaf;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. **Saksi satu**, umur (62 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat (**Penggugat**) dan kenal Tergugat (**Tergugat**) saksi kenal karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 21 Desember 2019, saat menikah berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, namun sejak Juli tahun 2020 mulai goyah penyebabnya sering bertengkar, karena Tergugat menjual mobil ayah Penggugat dipakai untuk berjudi , Tergugat jual otor orang tua Penggugat uangnya terpakai untuk berjudi, Tergugat main judi online,

Hal 4 dari 12 hal Put No 1002/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mengeluarkan kata cerai kepada penggugat ;

- Bahwa puncak perselisihan tanggal 13 November 2022, bahwa Tergugat diketahui telah menjual motor milik ibu Penggugat dan uangnya dipakai sendiri, akibat pertengkaran dan perbuatan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama tidak pernah pulang untuk bersama lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3 minggu sampai perkara ini disidangkan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat hanya dapat menghadikan seorang saksi dipersidangan untuk melengkapi bukti saksi Penggugat bersedia mengangkat sumpah pelengkap;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan, bahwa ia tetap dengan permohonannya mau bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan permohonan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses

Hal 5 dari 12 hal Put No 1002/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan ini adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan bulan Maret 2020, Tergugat main judi online dan Tergugat menjual mobil dan motor milik orangtua Penggugat dan uangnya dipakai berjudi. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 3 minggu;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas permohonan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap tidak bermaksud untuk membela hak keperdataannya, di anggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Penggugat dan dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan permohonan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Desember 2019

Hal 6 dari 12 hal Put No 1002/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi masing bernama **saksi satu**, saksi tersebut sehat, dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta saksi adalah orang dekat Penggugat, satu saksi bukanlah saksi (Unustestis nullus testis), untuk melengkapi satu saksi, Penggugat bersumpah pelengkap, bahwa saksi tersebut mengetahui peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjual mobil ayah Penggugat dan Tergugat menjual motos ibi Penggugat uangnya dipakai untuk berjudi, Tergugat tidak tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akibat dari pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini disidang sudah berpisah sampai sekarang kurang lebih 3 minggu lamanya. Hal mana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah fakta hukum terutama mengenai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Hal mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Penggugat yang didukung bukti surat-surat dan diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat dimuka persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Desember 2019 dan belum dikaruniai anak ;

Hal 7 dari 12 hal Put No 1002/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun kemudian terjadi perselisihan karena Tergugat menjual mobil dan motor milik orang tua Penggugat uangnya digunakan untuk berjudi,
- tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat main judi online ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal 3 minggu sampai perkara ini disidangkan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebab Tergugat menjual mobil dan motor milik orang tua Penggugat uangnya dipakai untuk berjudi tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat main judi onlinedan Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat. hal tersebut menunjukkan indikasi, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir. hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan

Hal 8 dari 12 hal Put No 1002/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 3 minggu dan selama berpisah tidak saling peduli lagi menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Penggugat bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالبينة

Hal 9 dari 12 hal Put No 1002/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : **Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum permohonan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat dapat diizinkan/dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat secara verstek;

Hal 10 dari 12 hal Put No 1002/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'in sugra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, **H. Hambali, S.H., M.H** dan **Djurna'aini S.H** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Hakim Anggota ,

H. Hambali, S.H.,M.H

Hakim Anggota ,

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

Rochmatun S.Ag., M.H.

Hal 11 dari 12 hal Put No 1002/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Proses	= Rp.	75.000,-
3. Panggilan T	= Rp.	75.000,-
4. PNPB Panggilan P dan T	= Rp.	20.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
6. Meterai	= Rp.	10.000,-
Jumlah	= Rp.	220.000,-

Hal 12 dari 12 hal Put No 1002/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)